



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PEMBANDING; , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di KOTA SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Setiawan, SH., Ichsan Budi Afriyadi, SH., Muchtar Latif, SHI., Advokat pada Law Firm ASREK & Co yang berkedudukan di Jl. Trip K. Jamaksari, Ruko Inti Cinanggung B-10, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 063/ASREK&Co/SK.B/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 29 Desember 2014 dengan Nomor Register : 196/Reg/SK/XII/2014, selanjutnya disebut **“Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding”**;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Hapsah, S.HI., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Raya Petir Km. 3 No.01, Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan

Hal. 1 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 15 Desember 2014 dengan Nomor Register : 189/Reg/SK/XII/2014, selanjutnya disebut “**Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Srg, Tanggal 20 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ANGKAT DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di serang tanggal 25 juni 2008, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 0000/Pdt.P/2008/PN.SRG, dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu angkatnya;
3. Menyatakan dan menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini yang telah diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas \pm 3184 m² dan berdiri diatasnya satu unit rumah beserta bangunan pabrik kayu PD. Cahaya Mandiri II yang terletak di Kampung Odel, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang – Banten. Sertifikat Hak Milik No. 160 atas nama PEMBANDING dan TERBANDING Ditaksir seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : pabrik bingkai (milik ibu Titin (Cina))

Sebelah timur : Jalan Raya

Sebelah selatan : tanah milik H. Sukardi

Sebelah barat : tanah sawah (milik ibu Titin (Cina))

3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas ± 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kesatrian/Ciputri, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang – Banten. Sertifikat/ Akte Jual Beli atas nama PEMBANDING. Ditaksir seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : milik pak Leman/ ibu Ceni

Sebelah timur : Jalan Raya Banten

Sebelah selatan : milik H. Ismail

Sebelah barat : milik pak Leman/ ibu Ceni

3.3. 1 Unit bangunan rumah kontrakan dan 1 unit kantor pabrik kayu PD. Cahaya Mandiri I dibangun diatas tanah milik PJKA seluas ± 1000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Kampung Ciputri, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang – Banten. Ditaksir seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : milik PJKA / bangunan toko Sinar Samudra

(Selamet Riyadi);

Sebelah timur : milik PJKA / Rel Kereta Api

Sebelah selatan : milik H Seni / BRI.

Sebelah barat : jalan raya Banten

3.4. 4 (empat) petak sawah seluas ± 7855 m². terletak di Kampung Margaluyu, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang – Banten. Sertifikat Hak Milik No. 114. Atas nama C A D E yang di beli dari H. Ahmad Maryani. Ditaksir seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah milik Kp. Jenggot.

Sebelah timur : tanah milik H. Yahya

Sebelah selatan : tanah milik Makmun

Sebelah barat : tanah milik Makmun

3.5. 1 (satu) unit mobil Sedan Civic tahun 2008 No. Polisi B 189 SC warna silver. Atas nama PEMBANDING. Ditaksir seharga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

3.6. 1 (satu) unit mobil truk Col Disel Bak Terbuka No. Polisi A 8897 E atas nama H. Ilyas. Ditaksir seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

3.7. (empat) unit mesin gesekan kayu terdiri dari 3 (tiga) unit merek puso produk jepang tahun 2008, dan 1 (satu) unit merk marcedes prodak jerman tahun 2006 ditaksir @. Rp. 40.000.000/ unit x 4 unit = total keseluruhan Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).

8. Peralatan rumah tangga terdiri dari :

- 5 unit televisi merek Polytron, dan merk Sharf.
- 2 unit kulkas merek polytron dan merk sharf,
- 3 unit kursi tamu terbuat dari kayu jati,
- 5 lembar permadani.
- 5 unit tempat tidur (kasur springbad).
- 7 unit lemari pakaian merk olympic.
- 3 unit lemari peralatan dapur
- 2 unit mesin cuci merk LG.
- 2 unit kompor gas merek Rinnai dan hitachi.

ditaksir total keseluruhan seharga Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah);

8. Deposito sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

3.10. Emas seberat 100 gram;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan akta hibah No.144/2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Nurdiah Bahtiar S.H, dan tetap termasuk sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat harta tersebut adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas \pm 3184 m² dan bangunan pabrik kayu PD. Cahaya Mandiri II yang terletak di Kampung Odel, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang – Banten. Sertifikat Hak Milik No. 160 atas nama PEMBANDING dan TERBANDING. Ditaksir seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : pabrik bingkai (milik ibu Titin (Cina);

Sebelah timur : Jalan Raya

Sebelah selatan : tanah milik H. Sukardi

Sebelah barat : tanah sawah (milik ibu Titin (Cina);

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama pada angka 3 (tiga) amar putusan ini menjadi bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjaga bagian milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada angka 3 (tiga) amar putusan ini $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi milik Penggugat kepada Penggugat secara natura dan sukarela. Jika tidak dibagikan dan diserahkan secara natura dan sukarela maka melalui eksekusi paksa dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang negara Kota/Kabupaten Serang;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Deposito sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
 - 2.2. Emas seberat 100 gram, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Mengkonvensasikan harta bersama sebagai tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan dalam rekonvensi ini yaitu uang sebesar Rp. 200.000.000.-

Hal. 5 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 100 gram menjadi bagian Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2014, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 536/Pdt.G/2014/PA. Srg Tanggal 20 Nopember 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 29 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Desember 2014;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 13 Januari 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas banding (inzage) Nomor 536/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 28 Januari 2015 dan tanggal 02 Februari 2015 ternyata kedua belah pihak berperkara telah melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage)

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Onvankelijk Verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena surat kuasa tertanggal 15 Desember 2014 Nomor 063/ASREK&Co/SK.B/XII/2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 29 Desember 2014 dengan Nomor Register Kuasa : 196/Reg/SK/XII/2014 yang ditandatangani diatas materai tetapi *tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun* dan hal ini dipermasalahkan oleh Kuasa Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage), maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpegang kepada ketentuan pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, bahwa Surat Kuasa tersebut dianggap tidak bermaterai sehingga mengandung cacat hukum dan karenanya surat kuasa tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa Pembanding tersebut tidak sah, maka memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh para Kuasa Pembanding tersebut harus dikesampingkan dan karenanya kontra memori banding pun harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena memori banding bukan merupakan syarat banding dan permohonan banding diajukan sendiri oleh Pembanding Prinsipal maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan berkas perkara banding yang ada dengan mengesampingkan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judect factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H, ME.Sy, namun ternyata upaya

Hal. 7 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding *a quo*, maka berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak professional dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya halaman 95 telah mempertimbangkan bahwa sepatutnya Tergugat Konvensi dibebani untuk memberikan nafkah (biaya hidup), biaya kesehatan dan biaya pendidikan untuk anak angkat yang bernama Siti Nur Adinda yang besaran nominalnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi sebagai ayah angkatnya, tetapi dalam amar putusan, pebebanan nafkah anak angkat tersebut tidak termasuk dalam dictum yang dikabulkan, berarti gugatan nafkah anak angkat tersebut termasuk yang ditolak, hal ini menunjukkan keteledoran hakim tingkat pertama karena adanya ketidak sesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan;
2. Bahwa Pengadilan Agama dalam amar putusannya dictum ke empat telah membatalkan akta hibah No. 144/2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Nurdiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahtiar, S.H, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini telah melampaui kewenangan karena hal tersebut tidak termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama. Pembatalan hibah memang termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama tetapi pembatalan akte hibah yang dibuat oleh Notaris adalah kewenangan Pengadilan lain, oleh karena itu dalam hal Pengadilan Agama telah membatalkan hibah maka terhadap akta hibahnya yang dibuat oleh Notaris, Pengadilan Agama cukup menyatakan bahwa akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Bahwa Pengadilan Agama dalam amar putusannya telah menetapkan harta bersama yang sama sebanyak dua kali yaitu harta bersama berupa Deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 100 gram, kedua harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dalam dictum ketiga *dalam konvensi* angka 3.9 dan 3.10 dan dalam dictum kedua *dalam rekonvensi* angka 2.1 dan 2.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Serang yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama selaku *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo pada tingkat banding dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan dalam konvensi merupakan kumulasi dari beberapa gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 9 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kumulasi dari beberapa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah diatur bahwa gugatan terhadap akibat dari suatu perceraian, yaitu gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang terdiri dari gugatan pemeliharaan anak angkat, nafkah anak angkat, nafkah madliah isteri dan harta bersama yang juga merupakan akibat dari perceraian yang telah terjadi antara kedua pihak berperkara maka berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding atas pemeliharaan anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 0000/PDT.P/2008/PN.SRG), telah terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Siti Nur Adinda, lahir di Serang pada tanggal 25 Juni 2008, anak kandung dari pasangan AYAH KANDUNG DARI ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT, telah ditetapkan sebagai anak angkat kedua belah pihak berperkara (Penggugat Konvensi/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Pembanding), terhitung sejak ditetapkannya Penetapan Pengadilan Negeri Serang tersebut tanggal 22 Desember 2008;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2008 tersebut tanggung jawab pemeliharaan/pengasuhan dan pemenuhan segala kebutuhan yang diperlukan anak yang bernama Siti Nur Adinda tersebut menjadi tanggung jawab kedua pihak berperkara sampai anak tersebut dewasa, baik kedua pihak berperkara masih berstatus sebagai suami isteri maupun keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan atas anak angkat yang bernama Siti Nur Adinda tersebut dengan alasan bahwa anak angkat tersebut belum dewasa, dan sangat dekat serta masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibu angkatnya, lagi pula setelah kedua pihak berperkara bercerai, anak angkat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, dan atas gugatan tersebut pihak Tergugat Konvensi/Pembanding menyatakan tidak keberatan anak angkat tersebut diasuh oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sepanjang Penggugat Konvensi/Terbanding memeliharanya dengan baik dan tidak ditelantarkan baik secara jasmani maupun rohani,

Menimbang, bahwa karena kedua pihak berperkara telah bercerai terhitung sejak tanggal 10 April 2014 berdasarkan alat bukti P.3 (Putusan Pengadilan Agama Serang No. 0177/Pdt.G/2014/PA.Srg) dan alat bukti P.4 (Akte Cerai Nomor 0361/AC/2014/PA.Srg) sedangkan anak angkat yang bernama Siti Nur Adinda, lahir di Serang tanggal 25 Juni 2008 masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dan masih sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibu angkatnya dan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak keberatan anak angkat tersebut diasuh oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sepanjang Penggugat Konvensi/Terbanding memeliharanya dengan baik dan tidak ditelantarkan baik secara

Hal. 11 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengugat Konvensi/Terbanding dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak angkat yang bernama Siti Nur Adinda sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun dan dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding atas nafkah anak angkat tersebut diatas sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak merupakan tanggung jawab ayah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawaban tertulisnya pada persidangan di pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya terhadap Siti Nur Adinda, maka Tergugat Konvensi/Pembanding selaku ayah angkat akan selalu memberikan apa yang diperlukan oleh Siti Nur Adinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak angkat yang bernama Siti Nur Adinda dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding selaku ayah angkat dari anak tersebut, namun demikian mengenai besaran dan nominalnya, maka dengan memperhatikan kebutuhan anak angkat tersebut yang tentunya tidak sama untuk saat ini dan di masa mendatang, dinilai cukup wajar dan adil untuk ditetapkan minimal sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan oleh karena itu Tergugat Konvensi/Pembanding harus dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding atas nafkah yang telah lalu (madhiah) selama kurun waktu Januari 2013 s/d Februari 2014 selama 14 bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madhiah tersebut, Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Tergugat Konvensi/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Terbanding selama kurun waktu Januari 2013 s/d Februari 2014 karena :

1. Buku rekening hasil usaha jual beli kayu yang Tergugat Konvensi/ Pembanding lakukan adalah atas nama Penggugat Konvensi/Terbanding dan rekening tersebut sengaja dibawa/dipegang/dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, didalam rekening tersebut ada sejumlah uang yang lebih dari cukup jika dipakai untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak tahu menahu tentang penggunaan uang yang ada dalam rekening tersebut oleh Penggugat Konvensi/Terbanding;
2. Sekitar bulan Juni 2013 Penggugat Konvensi/Terbanding menerima uang hasil arisan sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Konvensi/Pembanding yang membayar arisan tersebut tiap bulannya;

Hal. 13 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sekitar bulan Juli 2013 Penggugat Konvensi/ Terbanding menerima uang tunai dari Pak Gowu sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai hasil pembelian kayu bakar dari Tergugat Konvensi/Pembanding;
4. Sekitar bulan Agustus 2013 Penggugat Konvensi/ Terbanding menerima uang arisan sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan Tergugat Konvensi/Pembanding yang membayar arisan tersebut tiap bulannya;
5. Masih ada lagi nafkah yang Tergugat Konvensi/ Pembanding berikan kepada Penggugat Konvensi/ Terbanding meskipun sejak tanggal 27 Agustus 2013 Penggugat Konvensi/ Terbanding telah pergi meninggalkan rumah, diantaranya : bulan September 2013 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), bulan Oktober 2013 sebesar 2 x Rp 500.000 = Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), bulan November 2013 sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), bulan Desember 2013 sebesar Rp 100.000 dan Rp 500.000, bulan Januari 2014 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar bulan Februari 2014 sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya dari September 2013 s/d Februari 2014 sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut, Penggugat Konvensi/ Terbanding dalam repliknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dari apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut dengan beberapa penjelasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa rekening tersebut benar atas nama Penggugat Konvensi/ Terbanding tetapi uang yang ada dalam rekening tersebut digunakan untuk biaya-biaya anak sekolah Mulyadi dan Dinda;
2. Bahwa uang arisan sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diakui, sedangkan uang arisan sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang diakui hanya sebesar Rp 21.127.011 (dua puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sebelas rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat Konvensi/ Terbanding selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat Konvensi/ Pembanding;
3. Bahwa uang dari pak Gowo sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak dibantah berarti secara tidak langsung diakui;

Hal. 15 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa uang yang diberikan Tergugat Konvensi/Pembanding sejak bulan September 2013 s/d Februari 2014 yang rincian selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang, sebagian besar diakui oleh Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Konvensi/Terbanding yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi kurang tahu masalah nafkah lampau (madhiah), namun karena semua keuangan dipegang oleh Penggugat Konvensi/Terbanding maka otomatis Penggugat Konvensi/Terbanding mendapat nafkah dari Tergugat Konvensi/Pembanding dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat Konvensi/Terbanding membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding, pengakuan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam repliknya dan keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama kurun waktu Januari 2013 s/d Februari 2014 Tergugat Konvensi/Pembanding telah terbukti memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding atas nafkah madhiah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding atas Harta Bersama, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawaban tertulisnya tertanggal 26 Juni 2014 yang disampaikan dalam persidangan Pengadilan Agama Serang tanggal 26 Juni 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa harta bersama yang dituntut Penggugat Konvensi/Terbanding bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum dibagi oleh Tergugat Konvensi/Pembanding tetapi pembagian harta bersama tersebut terhalang oleh Surat Pernyataan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding (kontraktual individual antara kedua pihak berperkara) yang telah disepakati dan ditandatangani diatas surat bermaterai cukup, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding menyetujui dan/atau sepakat untuk tidak menuntut harta bergerak ataupun tidak bergerak, dengan persyaratan Tergugat Konvensi/Pembanding setuju untuk menandatangani Surat Perceraian dari Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama bulan Februari 2014 tanpa tanggal (T.1);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan (Surat Kesepakatan Bersama) tersebut batal demi hukum karena dibuat dengan keterpaksaan dan berada dalam tekanan serta dibuat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai harta bersama tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang sah tidaknya Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan: "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang*".

Menimbang, bahwa Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan: "*Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-*

Hal. 17 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah itu tidak perlu pasti asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama Surat Kesepakatan Bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa surat kesepakatan bersama tersebut adalah surat perjanjian/ kesepakatan di bawah tangan yang tidak secara terang dan jelas menyebutkan objek yang diperjanjikan/disepakati sesuai maksud Pasal 1320 KUHPerdara angka 3 juncto Pasal 1333 KUHPerdara, baik tentang harta bergerak ataupun tidak bergerak berupa rumah, sawah dan kendaraan mana saja yang menjadi obyek kesepakatan kedua pihak;
- b. Bahwa apa yang dianggap sebagai surat kesepakatan bersama dalam perkara ini, ternyata hanya berisi tentang pernyataan persetujuan pihak ke I (Penggugat Konvensi/Terbanding) kepada pihak ke II (Tergugat Konvensi/Pembanding) untuk tidak menuntut objek sengketa dan sebagai imbalannya pihak ke II setuju untuk menanda tangani surat perceraian dari Pengadilan Agama yang sebenarnya hal tersebut tidaklah diperlukan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian, di dalam perjanjian ataupun kesepakatan tersebut tidak memuat hak dan kewajiban secara berimbang;
- c. Bahwa ternyata keabsahan surat perjanjian atau kesepakatan bersama tersebut disangkal oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, karena pada saat penandatanganan, Penggugat Konvensi/Terbanding merasa terpaksa dan berada dalam tekanan dan karena diatas meterai tersebut tidak tertulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan. Hal tersebut melanggar Pasal 7 ayat (5) UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Berdasarkan Pasal 7 ayat (9) UU Bea Meterai, surat perjanjian dimaksud dianggap tidak bermeterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, surat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak berperkara bulan Februari 2014 tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian. Oleh karena itu perjanjian ataupun kesepakatan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (Null and Void) dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut satu persatu tentang harta yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam surat gugatannya sebagai harta bersama, yaitu :

1. Sebidang tanah seluas \pm 3184 m² dan bangunan pabrik kayu PD. Cahaya Mandiri II yang terletak di Kampung Odel, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kaseman, Kota Serang Banten. Sertifikat Hak Milik No. 160 atas nama H. Moh. Ilyas dan Hj. Ida Hardiana, ditaksir seharga Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pabrik bingkai milik ibu Titin (Cina);
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Sukardi;

Hal. 19 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah sawah milik ibu Titin (Cina),

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut, Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut harga pasarannya permeter adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga taksiran harga keseluruhannya sebesar \pm Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), tetapi tanah tersebut secara nyata telah dihibahkan kepada anak kandung kedua pihak berperkara yang bernama Ismail sesuai dengan akta hibah No. 144/2014 tertanggal 4 April 2014, oleh karena itu tanah tersebut tidak lagi termasuk sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut, Penggugat Konvensi/Terbanding dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 3184 m² yang ada bangunan satu unit rumah dengan 3 kamar utama dan kamar mandi 2 unit, ruang tamu dan dapur juga ada 3 pabrik mesin penggesekan kayu, tepat dihargakan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sesuai dengan harga pasaran yang sebenarnya. Adapun mengenai dalil jawaban yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan, maka Penggugat Konvensi/Terbanding menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding merasa ditipu oleh tipu muslihat Tergugat Konvensi/Pembanding dan hibah tersebut terjadi karena Penggugat Konvensi/Terbanding terpaksa dan dalam tekanan, sedangkan dalam Islam hibah orang tua kepada anak tidak boleh lebih dari (sepertiga) saja dan bisa dicabut kembali jika akan menjadikan kemadharatan bagi si pemberi maupun si penerima hibah. Oleh karena dalam pemberian hibah tersebut Penggugat Konvensi/Terbanding dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan dan juga tidak ada ijab kabulnya serta menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat Konvensi/Terbanding karena dalam perjanjiannya Penggugat Konvensi/Terbanding tetap tinggal di rumah di Kampung Odel tersebut tetapi kenyataannya Penggugat Konvensi/ Terbanding diusir dari rumah tersebut oleh Tergugat Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan anak kedua belah pihak berperkara sebagai penerima hibah yang bernama Ismail tidak berbuat apa-apa, malah berpihak kepada Tergugat Konvensi/Pembanding dan senang melihat kondisi Penggugat Konvensi/Terbanding sengsara dan menderita, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Terbanding mengambil kembali atau mencabut hibah kepada anak tersebut dan demi kemaslahatan Penggugat Konvensi/Terbanding dan anak-anak, mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan akta hibah tersebut dan menetapkan tanah dan bangunan diatasnya seperti tersebut diatas sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan kedua pihak berperkara seperti tersebut diatas yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Deccente) pada dasarnya telah membuktikan kebenaran dalil Penggugat Konvensi/Terbanding bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, hanya saja Tergugat konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut tidak lagi termasuk harta bersama karena telah dihibahkan kepada anak, namun dengan beberapa alasan sebagaimana dikemukakan dalam replik dan alat bukti P.8, Penggugat Konvensi/Terbanding terhitung sejak hari Senin tanggal 7 Juli 2014 telah mencabut hibah tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan akta hibah No. 144/2014 (T.2) yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurdiah Bahtiar, SH, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa hukum Islam yang mengatur tentang hibah sangatlah luas terlebih lagi bila dikaitkan dengan pendapat-pendapat ulama fiqh dan para pakar, namun demikian karena masalah hibah bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai

Hal. 21 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Ulama Indonesia dan telah diberlakukan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1991 maka berkaitan dengan hal ini, Pengadilan Tinggi Agama berpegang kepada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam hibah seseorang kepada orang lain dibatasi sebanyak-banyaknya (sepertiga) dari harta yang dimilikinya dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh harta yang menjadi obyek sengketa kedua pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa yang dihibahkan tersebut telah melebihi (sepertiga) dari harta yang dimiliki kedua pihak berperkara selaku Pemberi hibah dan karenanya telah melanggar ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding selaku Pemberi Hibah dan sekaligus sebagai orang tua dari para Penerima Hibah telah mencabut/membatalkan pemberian hibah berdasarkan Akta Hibah No. 144/2014 (T.2) yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurdiah Bahtiar, SH atas sebidang tanah seluas $\pm 3184 \text{ m}^2$ dan bangunan pabrik kayu PD. Cahaya Mandiri II, Sertifikat Hak Milik No. 160 (P.9) atas nama H. Moh. Ilyas dan Hj. Ida Hardiana sebagaimana tersebut diatas dan hal ini dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena pemberian hibah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula dicabut oleh salah satu Pemberi Hibah dan pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (Null and Void) dan karenanya status tanah dan bangunan pabrik kayu diatasnya tersebut kembali kepada status semula sebagai harta bersama kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena hibah tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan Penggugat Konvensi/Terbanding selaku Pemberi Hibah mohon agar Akta Hibah No.144/2014 (T.2) yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurdiah Bahtiar, SH dibatalkan, maka berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32/K/SIP/1978, tanggal 31 Januari 1981, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Akta Hibah tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus) meter persegi) yang terletak di Kampung Kesatrian/Ciputri, Kelurahan Banten, kecamatan Kaseman, Kota Serang-Banten. Sertifikat/Akte Jual Beli atas nama H. Moh. Ilyas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : milik pak Leman/ibu Ceni;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Banten;
- Sebelah Selatan : milik H. Ismail;
- Sebelah barat : milik pak Leman/ibu Ceni;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/Pembanding telah memberikan jawaban bahwa gugatan tersebut tidak tepat (obscuur) karena tidak sesuai dengan fakta tentang luas tanah sebenarnya (T.3) dan atas jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut, Penggugat Konvensi/Pembanding dalam repliknya menyatakan bahwa dengan jawaban Tergugat Konvensi/ Pembanding seperti itu berarti telah diakui tentang adanya tanah tersebut meskipun tidak sesuai tentang luasnya;

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa tersebut luasnya telah tercantum dalam Akta Jual Beli (T.3) dan dalam gugatannya

Hal. 23 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Terbanding telah menyatakan bahwa Akta Jual Beli tanah tersebut atas nama H. Moh Ilyas (Tergugat Konvensi/Pembanding) maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak obscur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara seperti tersebut diatas yang dikuatkan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiel kesaksian dan alat bukti T.3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut telah terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh kedua pihak berperkara dalam perkawinan yang berdasarkan Akta Jual Beli (T.3) tanah tersebut seluas 110 m2 terletak di Kelurahan Banten, Kecamatan Kaseman, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Oleh Eman;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Ilyas;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ismail;-----
- Sebelah barat : Tanah Milik Oleh Eman;-----

3. Satu unit bangunan rumah kontrakan dan satu unit kantor pabrik kayu Cahaya Mandiri I dibangun diatas tanah milik PJKA seluas \pm 1000 m2 (seribu meter persegi) yang terletak di Kampung Ciputri, Kelurahan Banten, kecamatan Kaseman, Kota Serang Banten, ditaksir seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Milik PJKA / bangunan took Sinar samudra (Slamet Riyadi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Milik PJKA / Rek Kreta
api-----
- Sebelah Selatan : Milik H. Seni /
BRI;-----
- Sebelah barat : Jalan Raya
Banten-----

Menimbang, bahwa atas gugatan terhadap obyek sengketa ini Tergugat Konvensi/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tersebut jauh dari kebenaran karena faktanya Tergugat Konvensi/pembanding hanya mengontrak diatas tanah PJKA dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam hal ini hanyalah bangunan berupa rumah kontrakan dan kantor pabrik kayu Cahaya Mandiri I diatas tanah milik PJKA sedangkan tanahnya tidak termasuk obyek sengketa karena milik PJKA dan berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding diatas dikuatkan keterangan saksi-saksi, alat bukti T.4 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Deccente) tanggal 03 Oktober 2014, telah terbukti bahwa obyek sengketa berupa satu unit bangunan rumah kontrakan dan satu unit kantor pabrik kayu PD Cahaya mandiri I tidak termasuk tanahnya, yang dibangun diatas tanah milik PJKA seluas 1000 m2 (seribu meter persegi) adalah harta bersama milik kedua pihak berperkara yang diperoleh selama dalam perkawinan;

4. Empat petak sawah seluas \pm 7855 m2 terletak di Kampung Margalayu, Desa Margalayu, Kecamatan Kaseman, Kota Serang Banten, Sertifikat Hak Milik No. 114 atas nama CADE yang dibeli dari H. Ahmad Maryani, ditaksir seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 25 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah saluran air;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Yahya;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Makmun;-----
- Sebelah barat : Tanah Milik Makmun;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding terhadap obyek sengketa ini, Tergugat Konvensi/Pembanding tidak membantah, sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti (P.11/T.5)., (P.12). dan (P.13) telah terbukti bahwa obyek sengketa berupa 4 (empat) petak sawah seluas \pm 7855 m2 tersebut adalah harta bersama milik kedua pihak berperkara yang diperoleh selama perkawinan;

5. Satu unit mobil Sedan Civic tahun 2008 No. Polisi B 189 SC, warna silver, atas nama H. Ilyas, ditaksir seharga Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
6. 4 (empat) unit mesin gesekan kayu terdiri dari 3 (tiga) unit merk Fuso, produk Jepang, tahun 2008 dan 1 (satu) unit merk Mercedes, produk Jerman, tahun 2006, ditaksir @ Rp 40.000.000/unit = total keseluruhan Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
7. Peralatan rumah tangga, terdiri dari :
 - 5 (lima) unit televisi, merk Polytron dan merk Sharp;
 - 2 (dua) unit kulkas, merk Polytron dan merk Sharp;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit kursi tamu terbuat dari Kayu Jati;
- 5 (lima) lembar permadani;
- 5 (lima) unit tempat tidur (kasur springbad);
- 7 (tujuh) unit lemari pakaian, merk Olympic;
- 3 (tiga) unit lemari peralatan dapur;
- 2 (dua) unit mesin cuci, merk LG;
- 2 (dua) unit kompor gas, merk Rinnai dan Hitachi;

Ditaksir total keseluruhan seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding terhadap obyek sengketa berupa : Satu unit mobil Sedan Civic tahun 2008 No. Polisi B 189 SC, 4 (empat) unit mesin gesekan kayu dan Peralatan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas , Tergugat Konvensi/ Pembanding tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan, sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikuatkan keterangan saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Deccente) tanggal 03 Oktober 2014, telah terbukti bahwa obyek sengketa berupa Satu unit mobil Sedan Civic tahun 2008 No. Polisi B 189 SC, warna silver, 4 (empat) unit mesin gesekan kayu dan Peralatan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama milik kedua pihak berperkara yang diperoleh selama perkawinan;

8. Satu unit mobil truk Colt Disel Bak Terbuka No. Polisi A 8897 E atas nama H. Ilyas, ditaksir seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding terhadap obyek sengketa ini, Tergugat Konvensi/Pembanding, telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak benar karena faktanya BPKB mobil tersebut dijamin untuk pelunasan hutang-hutang pengambilan kayu dan mobil tersebut bisa ditarik

Hal. 27 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kreditur bila hutang tersebut tidak dilunasi sebagaimana perjanjian tanggal 23 Desember 2013 (T.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti obyek sengketa berupa mobil colt disel tersebut sebagai harta bersama milik kedua pihak berperkara yang diperoleh selama perkawinan, hanya saja berdasarkan alat bukti T.6 mobil tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang, oleh karena itu hutang yang membebani mobil tersebut harus dilunasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembagian harta berupa mobil tersebut;

9. Deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta);
10. Emas 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa meskipun harta berupa deposito dan emas tersebut digugat oleh Tergugat Konvensi/Pembanding pada bagian *gugatan rekonvensi* sebagaimana tercantum dalam jawaban tertulisnya tertanggal 26 Juni 2014 namun karena harta-harta tersebut patut diduga masih berkaitan dengan harta bersama kedua pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding pernah pergi ke Tarakan Kalimantan dan membawa kabur isi Brankas berupa : Deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) dan emas 100 (seratus) gram, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Pembanding menuntut agar deposito dan emas tersebut dikembalikan kepadanya tetapi pihak Penggugat Konvensi/Terbanding pada pokoknya menolak dengan alasan bahwa uang deposito tersebut hasil jerih payah Penggugat Konvensi/Terbanding yang dikumpulkan dari sisa-sisa jajan dan kebutuhan keluarga, karena itu deposito tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/Pembanding dan tidak bisa dimasukkan menjadi harta bersama apalagi kalau diserahkan kepada Tergugat Konvensi/ Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telah mengakui bahwa ia telah membawa uang deposito dan emas tersebut tetapi uang deposito tersebut diakui sebagai milik pribadinya dan bukan sebagai harta bersama apalagi sebagai milik Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Konvensi/Pembanding ternyata bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding sewaktu pergi ke Tarakan Kalimantan benar ada membawa Deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Emas seberat 100 (seratus) gram, tetapi saat ini uang deposito tersebut tinggal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan emas sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi / Terbanding dan dikuatkan keterangan saksi Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding ada mengambil/membawa deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa karena uang deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 100 (seratus) gram sebagaimana tersebut pada angka 9 dan 10 diatas diperoleh selama dalam perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan berpegang kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka kedua obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama milik kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka harta-harta yang tersebut pada angka 1 s/d. 10 diatas, harus ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh semasa kedua pihak berperkara masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kedua pihak berperkara telah bercerai dan antara keduanya terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama tersebut,

Hal. 29 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan berpegang kepada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa masing-masing dari Kedua Pihak Berperkara berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d. 8 berdasarkan Pemeriksaan setempat (deccente) masih ada dan utuh berada didalam kekuasaan Tergugat Konvensi/Pembanding, maka Tergugat konvensi/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Konvensi/Terbanding kepada Penggugat Konvensi/terbanding;

Menimbang, bahwa karena harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 9 dan 10 berupa deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 100 (seratus) gram berada didalam kekuasaan Penggugat Konvensi/Terbanding, maka Penggugat Konvensi/Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang menjadi bagian Tergugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/ Pembanding, namun karena berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut diatas ternyata uang deposito hanya tinggal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan emas sudah tidak ada lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seperdua dari harta bersama tersebut diperhitungkan sebagai bagian Tergugat Konvensi/ Pembanding dan akan dikurangkan/diambilkan dari bagian Penggugat konvensi/Terbanding atas harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d. 8 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti T.6 harta bersama berupa Satu unit mobil truk Colt Disel Bak Terbuka No. Polisi A 8897 E atas nama H. Ilyas, ditaksir seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut pada angka 8 masih terikat jaminan untuk pelunasan hutang usaha PD. Cahaya Mandiri I kepada pihak ketiga yang berarti hutang bersama kedua pihak berperkara, maka khusus untuk harta bersama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya dilaksanakan setelah hutang kepada pihak ketiga tersebut dilunasi oleh Kedua Pihak Berperkara secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang terkait dengan rekonvensi harus dianggap termasuk pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi terdiri dari beberapa gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya satu persatu atau setidaknya perkelompok sesuai dengan jenis gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atas deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 100 (seratus) gram yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dari Brankas sewaktu yang bersangkutan pergi ke Tarakan Kalimantan akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan *dalam konvensi* terbukti bahwa uang deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan emas seberat 100 (seratus) gram tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama kedua pihak berperkara terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas deposito dan emas tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding Tabungan milik Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, Buku Rekening Bank Mandiri beserta isi, Buku Rekening Bank BNI beserta isi dan Buku Rekening Bank BCA beserta isi (petitum angka 3, 4, 5 dan 6) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 31 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak menjelaskan secara rinci nomor rekening, pemilik rekening dan jumlah dana yang ada dalam rekening-rekening tersebut sebagaimana pula pada bukti T.7 dan T.8 yang dinilai tidak menjelaskan hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut tidak jelas (obscuur libel) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vankelijke verklaarde);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding harus ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 536/Pdt.G/2014/PA.Srg, Tanggal 20 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah yang di mohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan anak angkat kedua pihak berperkara yang bernama ANAK ANGKAT PEMBANDING DAN TERBANDING perempuan, lahir di Serang tanggal 25 Juni 2008, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 0000/Pdt.P/2008/PN.Srg, berada dibawah asuhan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibu angkatnya;
3. Menetapkan biaya/nafkah anak angkat tersebut setiap bulan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh Tergugat Konvensi/ Pembanding;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk memenuhi nafkah anak angkat bernama ANAK ANGKAT PEMBANDING DENGAN TERBANDING tersebut minimal sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun / dewasa;
5. Menyatakan akta hibah Nomor 144/2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Nurdiah Bahtiar, S.H., tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hal. 33 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini yang telah diperoleh selama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah, yaitu :

6.1. Sebidang tanah seluas $\pm 3184 \text{ m}^2$ dan bangunan pabrik kayu PD.

Cahaya Mandiri II diatasnya yang terletak di Kampung Odel, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kaseman, Kota Serang Banten. Sertifikat Hak Milik No. 160 atas nama PMBANDING dan TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pabrik bingkai milik ibu Titin (Cina);
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Sukardi;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik ibu Titin (Cina),

6.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, seluas $\pm 110 \text{ m}^2$

(seratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Kampung Kesatrian/Ciputri, Kelurahan Banten, kecamatan Kaseman, Kota Serang-Banten. Sertifikat/Akte Jual Beli Nomor 32/2002 atas nama H. Moh. Ilyas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Oleh Eman;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Ilyas;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ismail;-----
- Sebelah barat : Tanah Milik Oleh Eman;-----

6.3. Satu unit bangunan rumah kontrakan dan satu unit kantor pabrik

kayu Cahaya Mandiri I, tidak termasuk tanahnya, dibangun diatas tanah milik PJKa seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) yang terletak di Kampung Ciputri, Kelurahan Banten, kecamatan Kaseman, Kota Serang Banten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Milik PJKa / bangunan took Sinar samudra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Slamet Riyadi);-----

- Sebelah Timur : Milik PJKA / Rek Kreta api-----
- Sebelah Selatan : Milik H. Seni / BRI;-----
- Sebelah barat : Jalan Raya Banten-----

6.4. 4 (empat) petak sawah seluas \pm 7855 m2 terletak di Kampung Margalayu, Desa Margalayu, Kecamatan Kaseman, Kota Serang Banten, Sertifikat Hak Milik No. 114 atas nama CADE yang dibeli dari H. Ahmad Maryani, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kp. Jenggot;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Yahya;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Makmun;-----
- Sebelah barat : Tanah Milik Makmun;-----

6.5. Satu unit mobil Sedan Civic, tahun 2008, No. Polisi B 189 SC, warna silver, atas nama PEMBANDING

6.6. 4 (empat) unit mesin gesekan kayu terdiri dari 3 (tiga) unit merk Fuso, produk Jepang, tahun 2008 dan 1 (satu) unit merk Mercedes, produk Jerman, tahun 2006;

6.7. Peralatan rumah tangga, terdiri dari :

6.7.1. 5 (lima) unit televisi, merk Polytron dan merk Sharp;

6.7.2. 2 (dua) unit kulkas, merk Polytron dan merk Sharp;

6.7.3. 3 (tiga) unit kursi tamu terbuat dari Kayu Jati;

4 5 (lima) lembar permadani;

5 5 (lima) unit tempat tidur (kasur springbad);

6 7 (tujuh) unit lemari pakaian, merk Olympic;

7 3 (tiga) unit lemari peralatan dapur;

8 2 (dua) unit mesin cuci, merk LG;

9 2 (dua) unit kompor gas, merk Rinnai dan Hitachi;

6.8. Satu unit mobil truk Colt Diesel Bak Terbuka No. Polisi A 8897 E atas nama PEMBANDING

Hal. 35 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.



6.9. Deposito sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta);

6.10. Emas seberat 100 (seratus) gram.

Adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding;

1. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada angka (6) diatas menjadi bagian milik Penggugat Konvensi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian milik Tergugat Konvensi/ Pembanding;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 6.1 s/d. 6.8 diatas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Terbanding setelah dikurangi dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 6.9 dan 6.10 diatas yang merupakan bagian Tergugat Konvensi/ Pembanding, secara natura dan sukarela. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing;
3. Menetapkan untuk harta bersama tersebut pada angka 6.8 berupa Satu unit mobil truk Colt Disel Bak Terbuka No. Polisi A 8897 E atas nama PEMBANDING pembagiannya dilaksanakan setelah kedua pihak berperkara melunasi hutang kepada pihak ketiga tersebut secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/
Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.741.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu ruiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Maftuh Abubakar., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** dan **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Abdullah Sahim** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Hal. 37 dari 38 halaman Put. No. 0000/ Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Maftuh Abubakar., S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. Abdullah Sahim

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)